



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 973/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2015
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 3 September 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
 NOMOR : 973/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2015
 TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 3 SEPTEMBER 2015 SAMPAI 3 SEPTEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan, Medan	Pendidikan Agama Kristen	245	C
2	03	Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel Jakarta, Jakarta	Pendidikan Agama Kristen	250	C
3	03	Universitas Budi Luhur, Jakarta	Ilmu Komputer	289	C
4	03	Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	364	A
5	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Manajemen	295	C
6	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Ilmu Hukum	326	B
7	03	Universitas Tarumanagara, Jakarta	Perencanaan Wilayah dan Kota	351	B
8	03	Universitas Tarumanagara, Jakarta	Akuntansi	323	B
9	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Komputer	366	A
10	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Laa Roiba Bogor, Bogor	Pendidikan Agama Islam	321	B
11	04	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya, Tasikmalaya	Ilmu Administrasi Negara	319	B
12	04	Universitas Pasundan, Bandung	Pendidikan Matematika	293	C
13	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Hukum Litigasi	368	A
14	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul	Manajemen Rumah Sakit	357	B
15	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Biologi	293	C
16	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Lingkungan	367	A
17	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Gizi	345	B
18	06	Universitas Pancasakti Tegal, Tegal	Ilmu Hukum	253	C
19	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Ilmu Kedokteran Keluarga	315	B
20	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Epidemiologi	264	C
21	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Manajemen	311	B
22	09	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado, Minahasa	Pendidikan Agama Kristen	225	C
23	09	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja, Tana Toraja	Pendidikan Agama Kristen	269	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 3 SEPTEMBER 2015 SAMPAI 3 SEPTEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	09	Universitas Tadulako, Palu	Pendidikan Bahasa Inggris	311	B
25	10	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Bukittinggi	Hukum Islam	221	C
26	10	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru	Ekonomi Syari'ah	350	B
27	10	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru	Ahwal Al-Syakhshiyah	356	B
28	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Teknik Sipil	326	B
29	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Biologi	321	B
30	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Kimia	321	B
31	11	Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangka Raya	Hukum Agama Hindu	302	B
32	11	Sekolah Tinggi Teologi Eklesia Pontianak, Pontianak	Pendidikan Agama Kristen	214	C


 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI

 MANSYUR RAMLY